

**ASLI**

**SNP Law Offices**  
*[Situmorang, Naiborhu & Partners]*  
*Advocates & Legal Consultants*

Jakarta, 22 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB

Kepada Yth,  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Nomor 6,  
Kota Jakarta Pusat,

Dengan hormat,  
Yang bertanda tang di bawah ini:

N a m a : **DARRY ARSYAD**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat Kantor : Jl. Sikabayan No. 8, Komp. Kompas II,  
Kel. Ciputat, Kec. Ciputar, Kota Tangerang Selatan  
HP.: .....  
Email: .....

Sebagai perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343

Halaman 1 dari 7 halaman

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Maret 2024
Jam : 19:39 WIB

<b>REGISTRASI</b>
NO. 101-02-10-16/PHPU.DPR-
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB

1. Mulatua Situmorang, S.H.,
2. Horas A.M. Naiborhu, S.H.

kesemuanya adalah Advokat pada *Situmorang, Naiborhu & Partners (SNP) Law Offices*, beralamat di Gedung Gajah Blok AQ, Jalan Dr. Sahardjo, S.H., Nomor 111, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810, email: [horas.naiborhu@yahoo.co.id](mailto:horas.naiborhu@yahoo.co.id) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kota Jakarta Pusat,  
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4 terkait dengan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan surat hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi kursi Permohonan dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P-1**];

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaen/Kota/DPRDK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 bertanggal 6 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil Tangerang Selatan 4, Nomor Urut 3 dari Partai Hati Nurani Rakyat [**Bukti P-2**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343

- perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB;
  - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul .... WIB;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4 adalah sebagai berikut:

**4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil Tangerang Selatan 4	Perolehan Suara menurut Termohon	Perolehan Suara menurut Pemohon	Selisih

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343


Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di .....sebanyak .....suara. Pengurangan tersebut karena ..... (**Bukti P-...**);
2. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4 lain di .....sebanyak .....suara. Penambahan suara tersebut karena .....(**Bukti P-....**);
3. Terjadinya intimidasi kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Tangerang Selatan dari partai politik tertentu (**Bukti P-....**). Intimidasi kepada pemilih tersebut mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebesar .....
4. Terjadinya pemberian uang (*money politics*) oleh calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4 kepada pemilih beberapa saat sebelum hari pencoblosan (**Bukti P- .....**).

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat sebagai berikut:

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343

No.:	Nama Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan	Perolehan Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon:



**MULATUA SITUMORANG, S.H.**  
HP./WA.: 081806890438

**SNP**  
*(Situmorang, Naiborhu & Partners)*  
**Law offices**  
*Advocates & Legal Consultants*



**HORAS A.M. NAIBORHU, S.H.**  
HP./WA.: 081282027269  
Email: horas.naiborhu@yahoo.co.id

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343

NIK : 3674050904740001

PROVINSI BANTEN  
KOTA TANGERANG SELATAN

Nama : DARRY ARSYAD  
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 09-04-1974  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Agama :  
Alamat : J. SINGABAYAN NO.8  
KOMP. KOMPAS II  
RT/RW :  
Kel/Desa : CIPUTAT  
Kacamatan : CIPUTAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berikut hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TANGERANG

SELATAN

26-05-2017

*Darry Arsyad*